

PERLAKUAN AKUNTANSI PERSEDIAAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (BPKPD) KABUPATEN SOPPENG

Andi Zulfayani¹, Nurmilasari², Dahniar³
Akuntansi, Universitas Lamappapoleonro^{1,2,3}
andi.zulfayani@unipol.ac.id¹, nurmilasari@unipol.ac.id², dahniar@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi persediaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng. Perlakuan akuntansi persediaan yang dimaksud meliputi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan persediaan, di mana perlakuan akuntansi persediaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng ini sering mengalami kendala padasaat ingin melakukan pengungkapan atas persediaan dikarenakan bukti atau dokumen pendukung pada saat pengadaan barang persediaan yang berupa BAST (Berita acara serah terima) tidak di kumpul oleh pihak Satuan Kerja (SatKer) sehingga menghambat pengakuan persediaan pada kantor BPKPD Kabupaten Soppeng. Penelitian ini dilaksanakan dikantor BPKPD Kabupaten Soppeng pada bulan Desember 2021 sampai Januari 2022 dengan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka, untuk menghindari kendala dalam pengungkapan persediaan di mana sebaiknya pihak dari kantor BPKPD kabupaten Soppeng harus melakukan tindakan secara tegas kepada seluruh pihak Satker dengan cara menerbitkan surat peringatan dan apabila pihak Satker tetap melakukan keterlambatan pengumpulan maka pihak BPKPD memberikan sangsi kepada Satker tersebut agar supaya tidak terlambat dalam mengumpulkan BAST tentang pengadaan persediaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan memahami aturan pengungkapan persediaan dan selalu melakukan pengecekan surat atau dokumen maka perlakuan akuntansi persediaan pada Kantor BPKPD Kabupaten Soppeng tidak akan mengalami keterlambatan dalam mengumpulkan BAST tentang pengadaan persediaan sehingga dapat diselesaikan tepat waktu/efektif.

Kata Kunci : Perlakuan Akuntansi, Persediaan.

ABSTRACT

This study aims to determine how the accounting treatment of inventories at the Regional Finance and Revenue Management Agency (BPKPD) of Soppeng Regency. The inventory accounting treatment in question includes the recognition, measurement, and disclosure of inventory, where the inventory accounting treatment at the Soppeng Regency Financial and Regional Revenue Management Agency (BPKPD) often experiences problems when they want to disclose inventory due to evidence or supporting documents at the time of procurement of goods. Inventories in the form of BAST (Minutes of Handover) were not collected by the Work Unit (SatKer) thus hampering the recognition of inventories at the Soppeng Regency BPKPD office. This research was carried out at the Soppeng Regency BPKPD office from December 2021 to January 2022 with data collection techniques using interviews, observation, documentation and literature studies, to avoid obstacles in disclosing inventory where the Soppeng Regency BPKPD office should take firm action. to all Satker parties by issuing a warning letter and if the Satker continues to delay the collection, the BPKPD gives sanctions to the Satker so that it is not too late in collecting BAST regarding the procurement of supplies. The results showed that by understanding the rules of inventory disclosure and always checking letters or documents, the inventory accounting treatment at the Soppeng Regency BPKPD Office would not experience delays in collecting BAST on inventory procurement so that it could be completed on time/effectively.

Keywords: Accounting Treatment, Inventory.

PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini, pemerintah mencapai tata kelola yang lebih baik dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisien pengelolaan keuangan negara. Tata kelola pemerintah yang baik, dilakukan adanya perubahan dalam bidang akuntansi pemerintah karena melalui proses akuntansi akan memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang membutuhkan/berkepentingan. Perubahan di bidang akuntansi memerlukan landasan yang kokoh yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dirancang untuk memberikan standar dasar dalam penyusunan dan menyajikan laporan keuangan.

Beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat dan daerah telah mengeluarkan atau menetapkan perubahan metode penyajian laporan keuangan, sistem akuntansi dan aplikasi pendukungnya. Dasar akrual untuk penyajian laporan keuangan adalah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) PP No.71 Tahun 2010 dan berlaku sejak tahun 2010 sampai sekarang ini. Laporan keuangan berbasis akrual dirancang untuk memberikan informasi keuangan yang lebih baik sesuai dengan prinsip akuntansi, yaitu pengungkapan seluruhnya. Dalam hal ini persediaan juga memerlukan perlakuan akuntansi berbasis akrual agar persediaan dan beban persediaan dapat disajikan secara wajar dan relevan dalam laporan keuangan.

Perlakuan akuntansi adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam proses akuntansi yang terdiri dari pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan pemerintah. Dalam hal ini, persediaan perlu diakui, diukur, dan diungkapkan dalam laporan keuangan secara wajar dan relevan. Pada saat penyusunan laporan keuangan di BPKPD Kabupaten Soppeng sering melakukan kesalahan/kendala dalam pencatatan transaksi keuangan, kesalahan pencatatan yang dimaksud adalah kesalahan dalam pengakuan persediaan.

Oleh karena itu, BPKPD Kabupaten Soppeng mengakui/mencatat persediaan pada saat diterimanya bukti atau dokumen transaksi berupa berita acara serah terima (BAST), adapun kesalahan pencatatan di BPKPD Kabupaten Soppeng disebabkan karena bukti atau dokumen berupa BAST belum diterima oleh pihak Satker sehingga dalam pencatatan sering mengalami kendala pada saat pengakuan persediaan.

Pentingnya proses pencatatan transaksi dalam penyusunan laporan keuangan, salah satunya yang diatur pada pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan adalah mengenai persediaan dan pada bagian pernyataan standar akuntansi pemerintah (PSAP) No. 5 paragraf 4 PP 71 Tahun 2010 tentang pengakuan, pengukuran, pengungkapan. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana perlakuan akuntansi persediaan pada badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah (BPKPD) kabupaten Soppeng. Apakah dalam penerapannya sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) No.5 tentang persediaan.

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Akuntansi

Menurut Kieso D. E, Weygandt J. J dan Warfield T. D (2019:2) "Akuntansi terdiri dari tiga kegiatan yang mendasar yaitu identifikasi, pencatatan dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan". Perusahaan mengidentifikasi peristiwa ekonomi berdasarkan aktivitas usahanya dan mencatat peristiwa dengan tujuan untuk memberikan catatan aktivitas keuangan. Setiap peristiwa dicatat secara sistematis, kronologis dalam satuan mata uang. Akhirnya kumpulan informasi tersebut akan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan dalam bentuk laporan akuntansi atau disebut laporan keuangan.

Menurut Suwardjono (2018:3), “Akuntansi merupakan suatu sistem informasi, yang artinya sistem yang biasanya dipakai untuk menyediakan informasi keuangan yang diinginkan”. Akuntansi dapat didefinisikan sebagai layanan yang menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan suatu entitas atau transaksi bersifat keuangan. Dalam praktiknya, akuntansi membutuhkan adanya pedoman tertentu. Pedoman ini disebut konsep, standar atau prinsip akuntansi. Sebagai pedoman atau prinsip akuntansi yang harus berlaku/diterima secara umum di Indonesia, pedoman tersebut adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sedangkan prinsip akuntansi dalam lingkup pemerintahan itu berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

2. Pengertian Aset

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya”.

Tanpa aset, perusahaan tidak dapat beroperasi untuk mencapai tujuan utama perusahaan yaitu menghasilkan keuntungan/laba, sehingga setiap entitas perusahaan harus mempunyai aset agar dapat menjalankan bisnisnya. Hal ini juga berlaku untuk entitas pemerintahan, tanpa aset pemerintah tidak dapat mencapai tujuannya yaitu pelayanan kepada masyarakat. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai/dimiliki oleh pemerintah dan/atau digunakan untuk kepentingan semua lapisan masyarakat.

3. Pengertian Persediaan

Menurut Nordiawan (2019:200) mendefinisikan “persediaan dalam akuntansi pemerintahan cukup dipengaruhi oleh karakteristik organisasi pemerintahan. Karakteristik pemerintahan dalam hal ini organisasi sektor publik berbeda dengan perusahaan. Sumber daya ekonomi organisasi sektor publik dikelola tidak untuk tujuan mencari laba (nirlaba). Secara spesifik, tujuan utama entitas pemerintahan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan”. jenis persediaan antara lain (1) berdasarkan sifat pemakaiannya terdiri dari Barang habis pakai, Barang tak habis pakai, Barang bekas pakai. (2) Berdasarkan bentuk dan jenisnya terdiri dari Barang konsumsi, Amunisi, Bahan untuk pemeliharaan, Suku cadang, Persediaan untuk tujuan strategis/ berjaga-jaga, Pita cukai dan leges, Bahan baku, Barang dalam proses/setengah jadi, Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, Jalan, irigasi, jaringan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, Aset tetap lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan metode teknis untuk mencari, memperoleh, mengumpulkan atau mencatat data, baik berupa data sekunder maupun data primer dengan tujuan untuk menyusun suatu karya ilmiah dan menganalisis faktor-faktor yang terkait dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan timbul fakta/kebenaran data yang akan diambil atau diperoleh.

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah penting dalam penulisan laporan, sehingga menghasilkan laporan yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga data yang didapat adalah data yang benar, lengkap, dan relevan:

a. Wawancara.

Menurut Esterberg dalam Sugiono (2017:72), “Wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu”. Wawancara digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang. Pada wawancara tersebut terkadang dilakukan secara perorangan maupun berkelompok, sehingga memperoleh data informatif yang orientik.

b. Observasi

Menurut Sugiyono (2017:203), “Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lainnya”. Apabila melakukan observasi, maka penelitian akan terlibat langsung kegiatan sehari-hari proses kerja yang diamati sebagai sumber data penelitian.

c. Dokumentasi

Dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis. Metode dokumentasi artinya metode pengumpulan data dari data-data yang sudah ada. Menurut Sugiyono (2017:240), “Metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah diteliti”. Penulis menggunakan metode dokumentasi, artinya pengumpulan informasi yang berasal dari data-data maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlakuan Akuntansi Persediaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng yang dijadikan acuan dalam pengumpulan, analisis, dan evaluasi informasi dari data di lapangan.

d. Studi Pustaka

Studi pustaka artinya penelitian melakukan dengan cara mempelajari teori-teori dan konsep yang berhubungan dengan apa yang diteliti oleh penulis dari buku-buku, artikel-artikel akuntansi, literatur-literatur, guna memperoleh landasan teori yang cukup untuk dibahas.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses organisasi urutan data ke dalam pola, kategori, dan unit dasar deskripsi. Sedangkan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa bahasa tulisan atau lisan orang dan perilaku yang dapat diamati. Komponen utama yang harus benar-benar dipahami dalam proses analisis data. Komponen tersebut adalah reduksi data, kajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Menganalisis data yang ada dan menggunakan analisis deskriptif. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan data yang diperoleh melalui proses analisis yang mendalam, yang kemudian ditampung dalam bahasa atau narasi. Analisis data dilakukan secara induktif, dimulai dari lapangan atau fakta empiris, memasuki lapangan, dan mempelajari fenomena yang ada di lapangan.

Dengan menggunakan hasil data lapangan yang dikumpulkan dengan menggunakan metode pengumpulan data yang dijelaskan di atas, peneliti akan mengolah dan menganalisis data menggunakan analisis deskriptif-kualitatif daripada teknik kuantitatif. Analisis deskriptif-kualitatif adalah teknik menggambarkan dan menafsirkan makna dari data yang dikumpulkan dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek dari situasi yang diteliti untuk memperoleh pemahaman yang umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya. Menurut Nazir, Moh (2013:51), “bahwa tujuan deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Persediaan BPKPD

Persediaan pada kantor BPKPD Kabupaten Soppeng diatur berdasarkan peraturan pemerintah baik definisinya maupun sistem pencatatannya. Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang “Standar Akuntansi Pemerintahan” yang disingkat SAP, merupakan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan. Persediaan yang ada di BPKPD Kabupaten Soppeng Berlandaskan

KETERANGAN		Tahun	
		2020	2019
1.1.07	Persediaan	17.436.12 7.024,75	18.180.411.93 8,71
1.1.07.01	Barang Pakai Habis	17.422.88 5.674,75	18.177.363.33 8,71
1.1.07.01.01	Bahan	2.345.027. 181,44	2.736.035.840 ,08
1.1.07.01.02	Suku Cadang	3.357.304. 785,69	2.684.462.248 ,25
1.1.07.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	1.095.639. 805,50	1.250.002.898 ,00
1.1.07.01.04	Obat-obatan	5.432.560. 157,62	8.993.462.722 ,38

Akuntansi Pemerintahan (SAP) di mana SAP mendefinisikan Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. pada bagian umum mendefinisikan bahwa persediaan aset yang berupa Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi, Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

2. Jenis Persediaan

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 05, "Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas". Berdasarkan hasil

wawancara jenis-jenis persediaan yang ada di BPKPD Kabupaten Soppeng sebagai berikut :

Tabel 1. Jenis Persediaan
 Sumber ; BPKPD Kabupaten Soppeng

3. Pengukuran Persediaan

Menurut PSAP No. 05 menjelaskan bahwa persediaan disajikan sebesar:

(1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian; (2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; (3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan . (4) Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Pengukuran persediaan adalah metode yang digunakan untuk mengukur biaya-biaya atas persediaan yang terjadi pada periode berjalan pada saat persediaan diperoleh. BPKPD Kabupaten Soppeng menggunakan metode FIFO (First In First Out) untuk mengukur persediaan. Metode FIFO artinya barang pertama kali masuk adalah barang pertama kali keluar. Dapat ditarik kesimpulan bahwa persediaan di BPKPD Kabupaten Soppeng dinilai menggunakan metode FIFO, di mana tertuang di SAP BA no. 05 Paragraf 4 PP No. 71 Tahun 2010 poin pertama menjelaskan bahwa "persediaan dinilai dengan menggunakan metode sistematis seperti FIFO".

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang dipelajari dan dibahas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi persediaan pada BPKPD Kabupaten Soppeng sudah sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) No. 05 tentang persediaan, antara lain sebagai berikut:

1. Pengakuan persediaan di BPKPD Kabupaten Soppeng mengakui persediaan apabila barang sudah diterima dan sesuai dengan barang yang dipesan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam SAP No. 05 tentang persediaan dimana SAP menyebutkan bahwa “persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal serta pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah”.
2. Pengukuran persediaan BPKPD Kabupaten Soppeng sesuai dengan apa yang tertuang dalam SAP BA No. 05 tentang persediaan, dimana metode FIFO (First In First Out) digunakan untuk mengevaluasi pengukuran/perhitungan persediaan.
3. Pengungkapan atas persediaan pada kantor BPKPD Kabupaten Soppeng sering mengalami kendala dikarenakan bukti atau dokumen pendukung pada saat pengadaan barang persediaan yang berupa BAST tidak dikumpul oleh pihak SatKer sehingga menghambat pengakuan persediaan pada kantor BPKPD Kabupaten Soppeng

SARAN

Setelah melakukan penelitian pada kantor BPKPD Kabupaten Soppeng, maka penulis mengajukan saran agar tidak mengalami kendala dalam pengungkapan persediaan di mana sebaiknya pihak dari kantor BPKPD kabupaten Soppeng harus melakukan tindakan secara tegas kepada seluruh pihak Satker dengan cara menerbitkan surat peringatan dan apabila pihak Satker tetap melakukan keterlambatan pengumpulan maka pihak BPKPD memberikan sanksi kepada satker tersebut agar supaya tidak terlambat dalam mengumpulkan BAST tentang pengadaan Persediaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arinta, Kustadi. 1996. *Pengantar Akuntansi Pemerintahan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Arif, Bahtiar, Muchlis dan Iskandar. 2019. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Baswir, Revrison. 2000. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Donald E, Kieso, Jerry J, Weygandt, dan Terry D, Warfiel. 2019. *Akuntansi Keuangan*. Edisi IFRS. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2019. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Harmanto. 2018. *Akuntansi Keuangan Menengah*. Buku Satu. Yogyakarta : BPFE.
- Kabupaten Soppeng. 2012. “*Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 65 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*”. Kabupaten Soppeng : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- Kabupaten Soppeng. 2012. “*Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 65 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*”. Kabupaten Soppeng : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- Kabupaten Soppeng. 2013. “*Peraturan Kabupaten Soppeng Nomor 13 Tahun 2013 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perkantoran Terpadu pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*”. Kabupaten Soppeng : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- Kabupaten Soppeng. 2012. “*Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu*”